



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744, Fax. (022) 7217755 Bandung 40124

Website: www.bppt-jabarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 421.9/Kep// /I/SLB-BPPT/2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA MUTIARA BUNDA LOSARI
OLEH YAYASAN MUTIARA BUNDA LOSARI**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan Yayasan Mutiara Bunda Losari dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Mutiara Bunda Lestari oleh Yayasan Mutiara Bunda Lestari.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMALB);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 48 Seri E);

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Mutiara Bunda Losari Nomor 421.9/128-YMBL/V/2013 Tanggal Juli 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional SLB;
 2. Akta Pendirian Yayasan Mutiara Bunda Notaris Ny. Morini Basuki SH. Nomor 19 Tanggal 13 Oktober 2010;
 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Losari Nomor 421.9/116/UPT Pend/2013 Tanggal 03 Mei 2013 Perihal Rekomendasi;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 848/2317/ Disdik Tanggal 23 Mei 2013 Perihal Rekomendasi;
 5. Surat Ketua Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang Pendidikan Luar Biasa Nomor 421.9/1514-PLB Tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Saran dan Pertimbangan Teknis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Mutiara Bunda Losari oleh Yayasan Mutiara Bunda Losari yang berlokasi di Jl. H. Dul Ngalaim No. 24 Desa Panggangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pendidikan Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal : 1 0 OCT 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,**



Drs. H. DEDE RUSDIA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19570313 198503 1 010

T e m b u s a n :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.